



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 120/Pid.B/2019/PN Sdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Junaidi Bin Hasan Garip;
Tempat lahir : Tanjung Kari (Lampung Timur);
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun /27 Desember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 004 Rw. 002 Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp-Kap/01/I/2019/Reskrim tanggal 20 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 21 Januari 2019 Nomor: SP-Han/01/I/2019/Reskrim, sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 09 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 04 Februari 2019 Nomor : B-265/N.8.17/Epp.I/2/2019 sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana untuk yang pertama, berdasarkan Penetapan Nomor : 55/Pen.Pid/2019/PN Sdn tanggal 12 Maret 2019 sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana untuk yang kedua, berdasarkan Penetapan Nomor : 68/Pen.Pid/2019/PN Sdn tanggal 15 April 2019 sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat Penuntutan) tanggal 25 April 2019 Nomor: Print-781/N.8.17/Epp.2/04/2019, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan tanggal 6 Mei 2019 Nomor 120/Pid.B/2019/PN Sdn sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai

Halaman 1 dari 37 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 120/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 04 Juni 2019;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan tanggal 21 Mei 2019 Nomor 120/Pid.B/2019/PN Sdn sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. Fauzi, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Pos Bakum pada Kantor Pengadilan Negeri Sukadana, yang beralamat di Jalan Sampurna Jaya No. 1 Sukadana Kabupaten Lampung Timur sebagai Penasihat Hukum bagi Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 13 Mei 2019, Terdakwa tetap menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 120/Pid.B/2019/ PN Sdn tanggal 06 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 06 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO. REG. PERK. : PDM- 71/SKD/04/2018 tanggal 12 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Bin HASAN GARIP telah bersalah melakukan tindak pidana “ PEMBUNUHAN DENGAN RENCANA “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI Bin HASAN GARIP dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bilah pisau jenis badik bergagang kayu bersarung kayu dilakban warna hitam panjang ± 20 cm;
 - 1 (satu) helai kain kaos dalam (singlet) warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tanggal 20 Juni 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Halaman 2 dari 37 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 120/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 26 Juni 2019 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada persidangan tanggal 20 Juni 2019 yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-71/SKD/04/2019 tanggal 30 April 2019 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Junaidi Bin Hasan Garip, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Rt 004 Rw 002 Dusun IV Desa Mengandung Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Alika Septiana Sari Binti Sularto, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumah bersama dengan istri Terdakwa yang baru lima hari menikah secara agama/nikah siri yang bernama Alika Septiana Sari Binti Sularto. Kemudian Alika Septiana Sari Binti Sularto minta diantarkan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur akan tetapi Terdakwa mengatakan jika dirinya sedang sakit kepala dan pada saat itu Alika Septiana Sari Binti Sularto berkata kepada orang tuanya melalui telepon "aku dikerjanin wong gendeng" dan mendengar perkataan tersebut terdakwa merasa tersinggung;
- Selanjutnya setelah Alika Septiana Sari Binti Sularto selesai menelepon kemudian Terdakwa menyuruh istrinya tersebut masuk ke dalam rumah dan tiduran di kamar berdua dengan Terdakwa. Selanjutnya obrolan tersebut membuat Terdakwa merasa tersinggung dan marah dan Terdakwa mengingat jika pernah istrinya berkata kasar kepada Terdakwa dengan omongan "Dancok/Jancok). Kemudian Terdakwa mencekik leher Alika Septiana Sari Binti Sularto hingga korban lemas tak berdaya akan tetapi pada saat itu korban masih hidup;
- Melihat korban masih hidup, Terdakwa kemudian mengambil sehelai kaus dalam atau singlet dan mengikat leher Alika Septiana Sari Binti Sularto hingga tercekik dan menyebabkan korban tidak bisa bernafas dan kedua matanya

Halaman 3 dari 37 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 120/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melotot. Kemudian Terdakwa masih merasakan dan melihat jika korban Alika Septiana Sari Binti Sularto tersebut masih hidup kemudian mengambil pisau jenis badik yang berada di dalam lemari dan langsung menggorok leher Alika Septiana Sari Binti Sularto sebanyak satu kali dan kemudian Terdakwa menyimpan pisau jenis badik tersebut dibawah ranjang tempat tidur dan korban Alika Septiana Sari Binti Sularto sudah tidak bernyawa lagi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Junaidi Bin Hasan Garip, Korban Alika Septiana Sari Binti Sularto meninggal dunia sesuai isi Visum Et Repertum Nomor: 29/532/200-01/RSUD/II/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Putu Widayana, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana yang menerangkan:

Korban yang bernama Alika Septiana Sari Binti Sularto, jenis kelamin perempuan, Pasien datang diantar oleh Polisi dalam keadaan tidak bernyawa/ meninggal dunia. Dalam keadaan tidak wajar akibat kehilangan darah. Pada pemeriksaan fisik (pemeriksaan organ tubuh luar) tanggal 20 Januari 2019 pukul 17.10 WIB ditemukan antara lain : Terdapat bercak hitam di mata kiri dan mata kanan, terdapat darah yang mengering warna hitam dari lubang hidung, terdapat jejas setengah melingkar di leher, luka terbuka di leher, luka sayat di bagian trakea. (visum et repertum terlampir dalam berkas);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa Junaidi Bin Hasan Garip, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Rt 004 Rw 002 Dusun IV Desa Mengandung Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Alika Septiana Sari Binti Sularto, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumah bersama dengan istri Terdakwa yang baru lima hari menikah secara agama/nikah siri yang bernama Alika Septiana Sari Binti Sularto. Kemudian Alika Septiana Sari Binti Sularto minta diantarkan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur akan tetapi terdakwa mengatakan jika dirinya sedang sakit kepala dan pada saat itu Alika Septiana Sari Binti Sularto berkata kepada orang tuanya

Halaman 4 dari 37 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 120/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telepon “aku dikerjanin wong gendeng” dan mendengar perkataan tersebut terdakwa merasa tersinggung;

- Selanjutnya setelah Alik Septiana Sari Binti Sularto selesai menelepon kemudian Terdakwa menyuruh istrinya tersebut masuk ke dalam rumah dan tiduran di kamar berdua dengan Terdakwa. Selanjutnya obrolan tersebut membuat Terdakwa merasa tersinggung dan marah dan Terdakwa mengingat jika pernah istrinya berkata kasar kepada Terdakwa dengan omongan “Dancok/Jancok). Kemudian terdakwa mencekik leher Alik Septiana Sari Binti Sularto hingga korban lemas tak berdaya akan tetapi pada saat itu korban masih hidup;

- Melihat korban masih hidup, terdakwa kemudian mengambil sehelai kaus dalam atau singlet dan mengikat leher Alik Septiana Sari Binti Sularto hingga tercekik dan menyebabkan korban tidak bisa bernafas dan kedua matanya melotot. Kemudian Terdakwa masih merasakan dan melihat jika korban Alik Septiana Sari Binti Sularto tersebut masih hidup kemudian mengambil pisau jenis badik yang berada di dalam lemari dan langsung menggorok leher Alik Septiana Sari Binti Sularto sebanyak satu kali dan kemudian Terdakwa menyimpan pisau jenis badik tersebut dibawah ranjang tempat tidur dan korban Alik Septiana Sari Binti Sularto sudah tidak bernyawa lagi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Junaidi Bin Hasan Garip, Korban Alik Septiana Sari Binti Sularto meninggal dunia sesuai isi Visum Et Repertum Nomor: 29/532/200-01/RSUD/II/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Putu Widayana, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana yang menerangkan:

Korban yang bernama Alik Septiana Sari Binti Sularto, jenis kelamin perempuan, Pasien datang diantar oleh Polisi dalam keadaan tidak bernyawa/ meninggal dunia. Dalam keadaan tidak wajar akibat kehilangan darah. Pada pemeriksaan fisik (pemeriksaan organ tubuh luar) tanggal 20 Januari 2019 pukul 17.10 WIB ditemukan antara lain : Terdapat bercak hitam di mata kiri dan mata kanan, terdapat darah yang mengering warna hitam dari lubang hidung, terdapat jejas setengah melingkar di leher, luka terbuka di leher, luka sayat di bagian trakea. (visum et repertum terlampir dalam berkas);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut_

Halaman 5 dari 37 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 120/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rakijan Bin Torejo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Rt 004 Rw 002 Dusun IV Desa Mengandung Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, keponakan Saksi yang bernama Alika Septiana Sari dibunuh oleh suaminya yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah paman dari Alika Septiana Sari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, dan Saksi mengetahui kejadian korban meninggal karena dibunuh oleh Terdakwa karena pada saat itu Saksi ada di rumah ibu korban di Dusun I Plong 8 Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, kakak ipar korban yang bernama Suroso memberi tahu Saksi melalui telepon bahwa korban telah meninggal dunia karena dibunuh oleh suaminya yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberi tahu oleh Suroso pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 15.30 WIB;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui keponakan Saksi dibunuh oleh Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan keluarga Saksi langsung berangkat menuju ke rumah korban di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur untuk melihat kebenarannya dan ternyata benar keponakan Saksi telah meninggal dunia karena dibunuh oleh suaminya sendiri kemudian Saksi langsung lapor ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa membunuh Alika Septiana Sari, Saksi hanya mengetahui kalau Alika Septiana Sari dibunuh dengan cara digorok dengan benda tajam karena di leher korban terdapat luka robek benda tajam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa untuk membunuh Alika Septiana Sari;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Alika Septiana Sari pada tanggal 15 Januari 2019;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Suroso Bin Solihin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 yang Saksi tidak mengetahui jamnya, bertempat di rumah Terdakwa di Rt 004 Rw 002 Dusun IV Desa Mengandung Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung

Halaman 6 dari 37 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 120/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, adik ipar Saksi yang bernama Alik Septiana Sari dibunuh oleh suaminya yaitu Terdakwa;

- Bahwa awal mula kejadiannya sekitar pukul 12.00 WIB adik ipar Saksi yaitu korban yang bernama Alik Septiana Sari menghubungi ibunya yang mengabarkan bahwa Saudara Alik Septiana Sari ingin pulang ke rumah ibunya yang terletak di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur namun suaminya sedang sakit;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB tetangga Saudara Alik Septiana Sari menghubungi ibunya Alik Septiana Sari yang mengabarkan bahwa Alik Septiana Sari sedang sakit dan muntah darah;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa suami dari Alik Septiana Sari menghubungi Ibunya Alik Septiana Sari menyuruh ibunya Alik Septiana Sari untuk datang ke Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur untuk melihat kondisi Alik Septiana Sari;
- Bahwa setelah itu ibunya Alik Septiana Sari menghubungi Saksi dan Riyan untuk mengantarkan ke Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur untuk melihat kondisi Alik Septiana Sari;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi bersama dengan ibunya Alik Septiana Sari sampai di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur ternyata di sana sudah ramai warga yang berkumpul;
- Bahwa kemudian Saksi dan Ibunya Alik Septiana Sari masuk kedalam rumah Terdakwa dan menemukan Alik Septiana Sari sudah tergeletak di kasur di dalam kamar dalam kondisi sudah tidak bernyawa dengan keadaan leher tergorok dengan benda tajam;
- Bahwa menurut keterangan pihak kepolisian dan warga sekitar menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui membunuh Alik Septiana Sari dan saat itu Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa membunuh Alik Septiana Sari, isterinya yang baru dinikahi 5 (lima) hari sebelum kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Riyan Haryono Bin Muhajir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 yang Saksi tidak mengetahui jamnya, bertempat di rumah Terdakwa di Rt 004 Rw 002 Dusun IV Desa Mengandung Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung

Halaman 7 dari 37 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 120/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, adik ipar Saksi yang bernama Alik Septiana Sari dibunuh oleh suaminya yaitu Terdakwa;

- Bahwa awal mula kejadiannya sekitar pukul 12.00 WIB adik ipar Saksi yaitu korban yang bernama Alik Septiana Sari menghubungi ibunya yang mengabarkan bahwa Saudara Alik Septiana Sari ingin pulang ke rumah ibunya yang terletak di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur namun suaminya sedang sakit;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB tetangga Saudara Alik Septiana Sari menghubungi ibunya Alik Septiana Sari yang mengabarkan bahwa Alik Septiana Sari sedang sakit dan muntah darah;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa suami dari Alik Septiana Sari menghubungi Ibunya Alik Septiana Sari menyuruh ibunya Alik Septiana Sari untuk datang ke Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur untuk melihat kondisi Alik Septiana Sari;
- Bahwa setelah itu ibunya Alik Septiana Sari menghubungi Saksi dan Suroso untuk mengantarkan ke Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur untuk melihat kondisi Alik Septiana Sari;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi bersama dengan ibunya Alik Septiana Sari sampai di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur ternyata disana sudah ramai warga yang berkumpul;
- Bahwa kemudian Saksi dan Ibunya Alik Septiana Sari masuk ke dalam rumah Terdakwa dan menemukan Alik Septiana Sari sudah tergeletak di kasur di dalam kamar dalam kondisi sudah tidak bernyawa dengan keadaan leher tergorok dengan benda tajam;
- Bahwa menurut keterangan pihak kepolisian dan warga sekitar menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui membunuh Alik Septiana Sari dan saat itu Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa membunuh Alik Septiana Sari, isterinya yang baru dinikahi 5 (lima) hari sebelum kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan yaitu;

4. Kosim Bin Yusuf Kumis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Rt 004 Rw 002 Dusun IV Desa Mengandung Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur,

Halaman 8 dari 37 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 120/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri Terdakwa yang bernama Alika Septiana Sari dibunuh oleh suaminya yaitu Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dengan Alika Septiana Sari baru menikah sekitar 5 (lima) hari sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa dan Alika Septiana Sari tinggal bersama dengan ibu Terdakwa yang bernama Subaidah;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi sendiri sedang berbincang – bincang dengan Saudara Kadir adiknya Terdakwa, Robinson dan ibu kandung Saksi yang bernama Sri Wahyuni;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor ke arah pasar Mengandung Sari dan sekitar pukul 14.15 WIB, Terdakwa pulang ke rumah dan memarkirkan sepeda motor di depan rumahnya setelah itu langsung datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada awalnya Saksi diberi tahu oleh Saudara Kadir yang saat itu disuruh oleh Ibu Saksi yang bernama Sri Wahyuni untuk mengambil tangga yang berada di belakang rumah Terdakwa untuk mengambil rambutan, karena Kadir melihat pintu dapur terbuka sehingga Kadir masuk ke dalam rumah;
- Bahwa sesampainya di pintu kamar, Saudara Kadir melihat Alika Septiana Sari dalam keadaan tergeletak di atas ranjang dengan posisi kepala menggantung di pinggir ranjang dan darah yang berceceran di lantai;
- Bahwa kemudian Kadir kembali ke rumah Saksi dengan tergesa – gesa memberi tahu Saksi, Ibu Saksi yang bernama Sri Wahyuni, Robinso dan Terdakwa, Saudara Kadir pada saat itu berkata dengan Terdakwa dengan kata-kata “pulang dulu kamu..lihat isteri kamu kenapa!”, namun Terdakwa tidak menjawab dan justru asik bermain handphone yang dipegangnya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Kadir bergegas ke rumah Terdakwa untuk melihat isteri Terdakwa dan sesampainya di depan pintu kamar, Saksi bersama dengan Kadir dengan menggunakan senter melihat keadaan Alika Septiana Sari dalam keadaan leher terikat dengan kain berwarna putih dan di lantai terdapat darah yang berceceran;
- Bahwa kemudian Saksi dan Kadir kembali ke rumah Saksi untuk memberi tahu Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dengan nada keras menyuruh Terdakwa untuk melihat kondisi isteri Terdakwa namun Terdakwa hanya diam saja, setelah Saudara Robinson dan ibu Saksi yang bernama Sri Wahyuni bergegas melihat keadaan isteri Terdakwa barulah Terdakwa ikut melihat keadaan isteri Terdakwa;

Halaman 9 dari 37 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 120/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di dalam kamar, Terdakwa mendekati tempat tidur dan memegang leher Alik Septiana Sari, memeriksa dan memastikan kondisi Alik Septiana Sari, setelah itu Terdakwa berkata bahwa isteri Terdakwa mati bunuh diri dengan menggunakan silet;
 - Bahwa kemudian Saksi memberi tahu pamong desa dan ibu Terdakwa yang masih berada di rumah Dulgani;
 - Bahwa tidak lama kemudian datang warga sekitar dan anggota kepolisian memeriksa keadaan sekitar dan tidak lama kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa membunuh isterinya tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;
5. Kadir Bin Hasan Garip di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di rumah orang tua Saksi yang terletak di Rt 004 Rw 002 Dusun IV Desa Mengandung Sari, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, isteri Terdakwa yang bernama Alik Septiana Sari dibunuh oleh suaminya yaitu Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung Saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Kosim yang berada di depan rumah orang tua Saksi;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan isteri Terdakwa tinggal bersama dengan ibu Saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang berada di dalam rumah orang tua Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang membunuh isteri Terdakwa adalah Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dan mengakui kalau Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadiannya tersebut, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 08.00 WIB setelah Saksi bekerja di pasar Mengandung Sari, Saksi bermain ke rumah Kosim yang letaknya di depan rumah ibu Saksi dan di sana kemudian menyusul Robinson datang juga ke rumah Kosim;
 - Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Saksi melihat Terdakwa keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor ke arah pasar Mengandung Sari;

Halaman 10 dari 37 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 120/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 14.15 WIB, Terdakwa pulang ke rumah dan memarkirkan sepeda motor di depan rumahnya setelah itu langsung datang ke rumah Saudara Kosim;
- Bahwa kemudian Saksi disuruh oleh Ibunya Saudara Kosim yang bernama Sri Wahyuni untuk mengambil tangga yang berada di belakang rumah Saksi untuk mengambil rambutan;
- Bahwa sesampainya di belakang rumah Saksi, pada saat itu Saksi melihat pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka sehingga Saksi masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur;
- Bahwa kemudian Saksi melihat tirai kain pintu kamar sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi masuk dan mendapati Alike Septiana Sari dalam keadaan telentang di atas ranjang dengan leher terikat dengan kain kaos dalam serta terdapat darah yang berceceran di lantai;
- Bahwa kemudian Saksi kembali ke rumah Saudara Kosim dengan tergesa – gesa memberi tahu Kosim, Saudara Sri Wahyuni, Robinso dan Terdakwa, Saksi pada saat itu berkata dengan Terdakwa dengan kata-kata “pulang dulu kamu..lihat isteri kamu kenapa!”, namun Terdakwa tidak menjawab dan justru asik bermain handphone yang dipegangnya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Kosim bergegas ke rumah Terdakwa untuk melihat isteri Terdakwa dan sesampainya di depan pintu kamar, Saksi bersama dengan Kosim dengan menggunakan senter melihat keadaan Alike Septiana Sari dalam keadaan leher terikat dengan kain berwarna putih dan di lantai terdapat darah yang berceceran;
- Bahwa kemudian Saksi dan Kosim kembali ke rumah Saudara Kosim untuk memberi tahu Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saudara Kosim dengan nada keras menyuruh Terdakwa untuk melihat kondisi isteri Terdakwa namun Terdakwa hanya diam saja, setelah Saudara Robinson dan Saudara Sri Wahyuni bergegas melihat keadaan isteri Terdakwa barulah Terdakwa ikut melihat keadaan isteri Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di dalam kamar, Terdakwa mendekati tempat tidur dan memegang leher Alike Septiana Sari, memeriksa dan memastikan kondisi Alike Septiana Sari, setelah itu Terdakwa berkata bahwa isteri Terdakwa mati bunuh diri dengan menggunakan silet;
- Bahwa kemudian Saudara Kosim memberi tahu pamong desa dan ibu Saksi yang masih berada di rumah Dulgani;

Halaman 11 dari 37 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 120/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang warga sekitar dan anggota kepolisian memeriksa keadaan sekitar dan tidak lama kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa membunuh isterinya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Rt. 04 Rw. 002 Dusun IV Raman Dua Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Terdakwa telah mencekik dan menggorok leher isteri Terdakwa yang bernama Alika Septiana Sari dengan menggunakan pisau jenis badik;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Alika Septiana Sari baru sekitar 5 (lima) hari sebelum kejadian;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa mencekik dan menggorok leher isteri Terdakwa dengan menggunakan pisau jenis badik karena Terdakwa sakit hati dengan isteri terdakwa yang telah mengatakan Terdakwa gila ketika isteri Terdakwa meminta Terdakwa mengantarkan ke rumah orang tuanya di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dan Terdakwa tidak bisa mengantarkan isteri Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sedang sakit kepala;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mencekik leher isteri Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga isteri Terdakwa lemas dan dalam keadaan tidak berdaya namun isteri Terdakwa masih dapat bergerak, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaos dalam (singlet) yang berada di dalam lemari di dalam kamar, kemudian kaos dalam tersebut Terdakwa ikatkan di leher isteri Terdakwa hingga kedua mata isteri Terdakwa melotot, namun Terdakwa masih ragu apakah isteri Terdakwa masih hidup atau sudah mati, kemudian Terdakwa mengambil pisau jenis baik yang berada di lemari kemudian Terdakwa menggorok leher isteri Terdakwa dengan menggunakan pisau badik tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga isteri Terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Rt. 04 Rw. 002 Dusun IV Raman Dua Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur;

Halaman 12 dari 37 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 120/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian isteri Terdakwa meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah orang tuanya yang terletak di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur namun Terdakwa tidak bisa mengantarkannya karena pada saat itu Terdakwa sedang sakit kepala;
- Bahwa kemudian isteri Terdakwa menelepon kedua orang tuanya dan dari percakapan telepon tersebut Terdakwa mendengar isteri Terdakwa berkata “aku dikerjanin wong gendeng”;
- Bahwa mendengar perkataan isteri Terdakwa tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan marah kepada isteri Terdakwa yang telah mengatakan Terdakwa gila;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.15 WIB setelah isteri Terdakwa selesai menelepon orang tuanya, Terdakwa menyuruh isteri Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar dan saat itu isteri Terdakwa berkata sambil tiduran di atas ranjang dengan kata-kata “arep ngopo yah?” kemudian Terdakwa berkata “apa maksud kamu ngomongi saya gila, kala saya gila saya gak mungkin nikah sama kamu”;
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut kemudian isteri Terdakwa menjawab dengan kata-kata “terahno wong gendeng (memang orang gila)”, dan dengan perkataan isteri Terdakwa tersebut membuat Terdakwa semakin tersinggung dan marah;
- Bahwa kemudian pada pukul 13.30 WIB kemarahan Terdakwa sudah tidak dapat Terdakwa tahan lagi apalagi sebelumnya pada tanggal 19 Januari 2019 isteri Terdakwa mengatakan Terdakwa dengan kata-kata kasar dengan berkata “dancok”, dan karena Terdakwa teringat dengan perkataan isteri Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa langsung mencekik leher isteri Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan saat itu isteri Terdakwa sempat berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata “yah ngopo koe kok maleh koyok ngene” (yah mengapa sekarang kamu seperti ini);
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab “karena kamu menganggap saya gila”;
- Bahwa akhirnya isteri Terdakwa lemas dan dalam keadaan tidak berdaya namun jari tangan isteri Terdakwa masih dapat bergerak sehingga Terdakwa menganggap isteri Terdakwa masih hidup;
- Bahwa melihat isteri Terdakwa masih dalam keadaan hidup Terdakwa tidak berusaha untuk menolongnya akan tetapi justru timbul niat Terdakwa untuk membunuh isteri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhenti sejenak memikirkan bagaimana Terdakwa membunuh isteri Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 13.45 WIB timbul pemikiran pada diri Terdakwa untuk membunuh isteri Terdakwa dengan cara mengikat lehernya kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 37 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 120/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari sesuatu di dalam lemari yang dapat digunakan untuk mengikat leher isteri Terdakwa tersebut dan akhirnya Terdakwa menemukan sehelai kaos dalam (singlet) yang berada di dalam lemari di dalam kamar tersebut;

- Bahwa kemudian kaos dalam tersebut Terdakwa ikatkan di leher isteri Terdakwa hingga kedua mata isteri Terdakwa melotot;
- Bahwa oleh karena Terdakwa masih ragu isteri Terdakwa masih hidup atau sudah mati kemudian pada pukul 13.50 WIB Terdakwa melihat keadaan isteri Terdakwa masih bergerak gerak jarinya tangannya sehingga Terdakwa beranggapan isteri Terdakwa masih hidup;
- Bahwa kemudian Terdakwa berpikir cara membunuh isteri Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian teringat pisau milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam lemari kemudian Terdakwa mengambil pisau jenis badik yang berada di dalam lemari kemudian Terdakwa langsung menggorok leher isteri Terdakwa dengan menggunakan pisau jenis badik sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah yang tercecer di lantai kamar tersebut;
- Bahwa setelah itu pisau jenis badik tersebut Terdakwa sembunyikan di bawah ranjang tempat tidur tersebut dan Terdakwa melihat isteri Terdakwa sudah tidak bernafas lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa memastikan isteri Terdakwa meninggal dunia kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah dan pergi ke rumah bibi Terdakwa yang bernama Rumsiah yang berada di pasar Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa sekitar pukul 14.15 WIB Terdakwa pulang ke rumah namun hanya memarkirkan sepeda motor kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saudara Kosim yang berada di depan rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa di rumah Kosim tersebut Terdakwa bertemu dengan Kosim, Robinson, Kadir adik Terdakwa dan Saudara Sri, dan saat itu Saudara Sri menyuruh Kadir mengambil tangga di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Kadir kembali ke rumah Kosim dengan tergesa-gesa menemui Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang untuk melihat keadaan isteri Terdakwa namun Terdakwa justru asik memainkan handphone yang Terdakwa pegang;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak juga melihat keadaan isteri Terdakwa kemudian Saudara Kosim bersama dengan Kadir bergegas melihat keadaan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga tidak bergegas melihat keadaan isteri Terdakwa dan setelah Robinson dan ibunya Kosim melihat isteri Terdakwa barulah Terdakwa ikut melihat isteri Terdakwa;

Halaman 14 dari 37 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 120/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di dalam kamar kemudian Terdakwa mendekati tempat tidur dan memegang leher isteri Terdakwa untuk memeriksa dan memastikan kondisi isteri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mempunyai ide agar perbuatannya tidak diketahui oleh orang kalau isteri Terdakwa meninggal karena Terdakwa bunuh kemudian Terdakwa mengatakan kalau isterinya bunuh diri dengan menggunakan silet;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberi tahu orang tua isteri Terdakwa melalui telepon agar melihat keadaan anaknya;
- Bahwa kemudian banyak orang datang ke rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatan Terdakwa hingga akhirnya pihak kepolisian mengetahui kebohongan Terdakwa kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa ke Polsek Sekampung Udik;

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu Visum Et Repertum No. : 29/532/200-01/RSUD/II/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Putu Widayan, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan seorang perempuan pada tanggal 20 Januari 2019 pukul 17.10 WIB di RSUD Sukadana dengan identitas korban yang bernama Septi Alias Alike Septiana Sari Binti Sularto, jenis kelamin perempuan, dengan hasil pemeriksaan : ditemukan antara lain : terdapat bercak hitam di mata kiri dan mata kanan, terdapat darah yang mengering warna hitam dari lubang hidung, terdapat jejas setengah melingkar di leher, luka terbuka di leher depan, luka sayat di bagian trakea, terdapat luka di leher. Kesimpulan : Seorang perempuan diantar oleh Polisi dalam keadaan tidak bernyawa, meninggal dunia. Dalam keadaan tidak wajar akibat kehilangan darah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah pisau jenis badik bergagang kayu, bersarung kayu yang dilakban warna hitam panjang 20 cm (dua puluh centimeter) ;
- 1 (satu) helai kaos dalam (singlet) warna putih;

yang penyitaannya telah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dengan Penetapan Nomor : 39/Pen.Pid./2019/ PN. Sdn tanggal 04 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Rt. 04 Rw. 002 Dusun IV Raman Dua Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Terdakwa telah mencekik dan menggorok leher isteri Terdakwa yang bernama Alik Septiana Sari dengan menggunakan pisau jenis badik;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Alik Septiana Sari baru sekitar 5 (lima) hari sebelum kejadian;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa mencekik dan menggorok leher isteri Terdakwa dengan menggunakan pisau jenis badik karena Terdakwa sakit hati dengan isteri terdakwa yang telah mengatakan Terdakwa gila ketika isteri Terdakwa meminta Terdakwa mengantarkan ke rumah orang tuanya di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dan Terdakwa tidak bisa mengantarkan isteri Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sedang sakit kepala;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mencekik leher isteri Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga isteri Terdakwa lemas dan dalam keadaan tidak berdaya namun isteri Terdakwa masih dapat bergerak, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaos dalam (singlet) yang berada di dalam lemari di dalam kamar, kemudian kaos dalam tersebut Terdakwa ikatkan di leher isteri Terdakwa hingga kedua mata isteri Terdakwa melotot, namun Terdakwa masih ragu apakah isteri Terdakwa masih hidup atau sudah mati, kemudian Terdakwa mengambil pisau jenis baik yang berada di lemari kemudian Terdakwa menggorok leher isteri Terdakwa dengan menggunakan pisau badik tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga isteri Terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Rt. 04 Rw. 002 Dusun IV Raman Dua Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa kemudian isteri Terdakwa meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah orang tuanya yang terletak di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur namun Terdakwa tidak bisa mengantarkannya karena pada saat itu Terdakwa sedang sakit kepala;
- Bahwa kemudian isteri Terdakwa menelepon kedua orang tuanya dan dari percakapan telepon tersebut Terdakwa mendengar isteri Terdakwa berkata "aku dikerjanin wong gendeng";
- Bahwa mendengar perkataan isteri Terdakwa tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan marah kepada isteri Terdakwa yang telah mengatakan Terdakwa gila;

Halaman 16 dari 37 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 120/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.15 WIB setelah isteri Terdakwa selesai menelepon orang tuanya, Terdakwa menyuruh isteri Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar dan saat itu isteri Terdakwa berkata sambil tiduran di atas ranjang dengan kata-kata “arep ngopo yah?” kemudian Terdakwa berkata “apa maksud kamu ngomongi saya gila, kala saya gila saya gak mungkin nikah sama kamu”;
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut kemudian isteri Terdakwa menjawab dengan kata-kata “terahno wong gendeng (memang orang gila)”, dan dengan perkataan isteri Terdakwa tersebut membuat Terdakwa semakin tersinggung dan marah;
- Bahwa kemudian pada pukul 13.30 WIB kemarahan Terdakwa sudah tidak dapat Terdakwa tahan lagi apalagi sebelumnya pada tanggal 19 Januari 2019 isteri Terdakwa mengatakan Terdakwa dengan kata-kata kasar dengan berkata “dancok”, dan karena Terdakwa teringat dengan perkataan isteri Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa langsung mencekik leher isteri Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan saat itu isteri Terdakwa sempat berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata “yah ngopo koe kok maleh koyok ngene” (yah mengapa sekarang kamu seperti ini);
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab “karena kamu menganggap saya gila”;
- Bahwa akhirnya isteri Terdakwa lemas dan dalam keadaan tidak berdaya namun jari tangan isteri Terdakwa masih dapat bergerak sehingga Terdakwa menganggap isteri Terdakwa masih hidup;
- Bahwa melihat isteri Terdakwa masih dalam keadaan hidup Terdakwa tidak berusaha untuk menolongnya akan tetapi justru timbul niat Terdakwa untuk membunuh isteri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhenti sejenak memikirkan bagaimana Terdakwa membunuh isteri Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 13.45 WIB timbul pemikiran pada diri Terdakwa untuk membunuh isteri Terdakwa dengan cara mengikat lehernya kemudian Terdakwa mencari sesuatu didalam lemari yang dapat digunakan untuk mengikat leher isteri Terdakwa tersebut dan akhirnya Terdakwa menemukan sehelai kaos dalam (singlet) yang berada di dalam lemari di dalam kamar tersebut;
- Bahwa kemudian kaos dalam tersebut Terdakwa ikatkan di leher isteri Terdakwa hingga kedua mata isteri Terdakwa melotot;
- Bahwa oleh karena Terdakwa masih ragu isteri Terdakwa masih hidup atau sudah mati kemudian pada pukul 13.50 WIB Terdakwa melihat keadaan isteri Terdakwa masih bergerak gerak jarinya tangannya sehingga Terdakwa beranggapan isteri Terdakwa masih hidup;
- Bahwa kemudian Terdakwa berpikir cara membunuh isteri Terdakwa tersebut;

Halaman 17 dari 37 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 120/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian teringat pisau milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam lemari kemudian Terdakwa mengambil pisau jenis badik yang berada di dalam lemari kemudian Terdakwa langsung menggorok leher isteri Terdakwa dengan menggunakan pisau jenis badik sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah yang tercecce di lantai kamar tersebut;
- Bahwa setelah itu pisau jenis badik tersebut Terdakwa sembunyikan di bawah ranjang tempat tidur tersebut dan Terdakwa melihat isteri Terdakwa sudah tidak bernafas lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa memastikan isteri Terdakwa meninggal dunia kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah dan pergi ke rumah bibi Terdakwa yang bernama Rumsiah yang berada di pasar Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa sekitar pukul 14.15 WIB Terdakwa pulang ke rumah namun hanya memarkirkan sepeda motor kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saudara Kosim yang berada di depan rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa di rumah Kosim tersebut Terdakwa bertemu dengan Kosim, Robinson, Kadir adik Terdakwa dan Saudara Sri, dan saat itu Saudara Sri menyuruh Kadir mengambil tangga di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Kadir kembali ke rumah Kosim dengan tergesa gesa menemui Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang untuk melihat keadaan isteri Terdakwa namun Terdakwa justru asik memainkan handphone yang Terdakwa pegang;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak juga melihat keadaan isteri Terdakwa kemudian Saudara Kosim bersama dengan Kadir bergegas melihat keadaan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga tidak bergegas melihat keadaan isteri Terdakwa dan setelah Robinson dan ibunya Kosim melihat isteri Terdakwa barulah Terdakwa ikut melihat isteri Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di dalam kamar kemudian Terdakwa mendekati tempat tidur dan memegang leher isteri Terdakwa untuk memeriksa dan memastikan kondisi isteri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mempunyai ide agar perbuatannya tidak diketahui oleh orang kalau isteri Terdakwa meninggal karena Terdakwa bunuh kemudian Terdakwa mengatakan kalau isterinya bunuh diri dengan menggunakan silet;
- Bahwa kemudian terdakwa memberi tahu orang tua isteri Terdakwa melalui telepon agar melihat keadaan anaknya;
- Bahwa kemudian banyak orang datang ke rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatan Terdakwa hingga akhirnya pihak

Halaman 18 dari 37 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 120/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian mengetahui kebohongan Terdakwa kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa ke Polsek Sekampung Udik;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Alike Septiana Sari mengalami luka di lehernya yang akhirnya Alike Septiana Sari meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No. : 29/532/200-01/RSUD/II/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Putu Widayan, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan seorang perempuan pada tanggal 20 Januari 2019 pukul 17.10 WIB di RSUD Sukadana dengan identitas korban yang bernama Septi Alias Alike Septiana Sari Binti Sularto, jenis kelamin perempuan, dengan hasil pemeriksaan : ditemukan antara lain : terdapat bercak hitam di mata kiri dan mata kanan, terdapat darah yang mengering warna hitam dari lubang hidung, terdapat jejas setengah melingkar di leher, luka terbuka di leher depan, luka sayat di bagian trakea, terdapat luka di leher. Kesimpulan : Seorang perempuan diantar oleh Polisi dalam keadaan tidak bernyawa, meninggal dunia. Dalam keadaan tidak wajar akibat kehilangan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja
3. Dengan rencana terlebih dahulu ;
4. Menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Unsur 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat bertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Halaman 19 dari 37 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 120/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Junaidi Bin Hasan Garip, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pasal 340 KUHP sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa pasal ini adalah merupakan delik materiil yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang dikehendaki (dilarang), delik ini baru selesai apabila akibat yang dikehendaki (dilarang) itu telah terjadi. Sehingga dengan demikian yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam pasal ini adalah unsur akibat dari adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu matinya korban. Sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini akan lebih tepat apabila dipertimbangkan setelah unsur “menghilangkan nyawa orang lain”;

Ad. 3. Unsur “Dengan rencana terlebih dahulu”:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Dengan rencana terlebih dahulu” ini terletak di awal perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, sehingga karenanya unsur “Dengan rencana terlebih dahulu” ini meliputi atau mempengaruhi perbuatan yang dirumuskan di belakang rumusan delik tersebut. Majelis Hakim, oleh karenanya akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatan terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur “Dengan rencana terlebih dahulu” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan “Dengan rencana terlebih dahulu” atautah tidak.

Ad.4 Unsur “Menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa pasal ini adalah merupakan delik materiil yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang dikehendaki (dilarang), delik ini baru selesai apabila akibat yang dikehendaki (dilarang) itu telah terjadi. Sehingga dengan demikian harus terjadi adanya kematian orang yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.30 WIB bertempat di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Rt. 04 Rw. 002 Dusun IV Raman Dua Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Terdakwa telah mencekik dan menggorok dengan menggunakan pisau jenis badik leher isteri Terdakwa yang bernama Alika Septiana Sari yang menikah baru sekitar 5 (lima) hari sebelum kejadian;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan Terdakwa mencekik dan menggorok leher isteri Terdakwa dengan menggunakan pisau jenis badik karena Terdakwa sakit hati dengan isteri terdakwa yang telah mengatakan Terdakwa gila ketika isteri Terdakwa meminta Terdakwa mengantarkan ke rumah orang tuanya di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dan Terdakwa tidak bisa mengantarkan isteri Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sedang sakit kepala;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mencekik leher isteri Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga isteri Terdakwa lemas dan dalam keadaan tidak berdaya namun isteri Terdakwa masih dapat bergerak, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaos dalam (singlet) yang berada di dalam lemari di dalam kamar, kemudian kaos dalam tersebut Terdakwa ikatkan di leher isteri Terdakwa hingga kedua mata isteri Terdakwa melotot, namun Terdakwa masih ragu apakah isteri Terdakwa masih hidup atau sudah mati, kemudian Terdakwa mengambil pisau jenis baik yang berada di lemari kemudian Terdakwa menggorok leher isteri Terdakwa dengan menggunakan pisau badik tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga isteri Terdakwa meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Rt. 04 Rw. 002 Dusun IV Raman Dua Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Kemudian isteri Terdakwa meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah orang tuanya yang terletak di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur namun Terdakwa tidak bisa mengantarkannya karena pada saat itu Terdakwa sedang sakit kepala. Kemudian isteri Terdakwa menelepon kedua orang tuanya dan dari percakapan telepon tersebut Terdakwa mendengar isteri Terdakwa berkata "aku dikerjanin wong gendeng";

Menimbang, bahwa mendengar perkataan isteri Terdakwa tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan marah kepada isteri Terdakwa yang telah mengatakan Terdakwa gila. Kemudian sekitar pukul 13.15 WIB setelah isteri Terdakwa selesai menelepon orang tuanya, Terdakwa menyuruh isteri Terdakwa untuk masuk kedalam kamar dan saat itu isteri Terdakwa berkata sambil tiduran di atas ranjang dengan

Halaman 21 dari 37 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 120/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata “arep ngopo yah?” kemudian Terdakwa berkata “apa maksud kamu ngomong saya gila, kala saya gila saya gak mungkin nikah sama kamu.” Atas perkataan Terdakwa tersebut kemudian isteri Terdakwa menjawab dengan kata-kata “terahno wong gendeng (memang orang gila)”, dan dengan perkataan isteri Terdakwa tersebut membuat Terdakwa semakin tersinggung dan marah;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 13.30 WIB kemarahan Terdakwa sudah tidak dapat Terdakwa tahan lagi apalagi sebelumnya pada tanggal 19 Januari 2019 isteri Terdakwa mengatakan Terdakwa dengan kata-kata kasar dengan berkata “dancok”, dan karena Terdakwa teringat dengan perkataan isteri Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa langsung mencekik leher isteri Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan saat itu isteri Terdakwa sempat berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata “yah ngopo koe kok maleh koyok ngene” (yah mengapa sekarang kamu seperti ini). Kemudian Terdakwa menjawab “karena kamu menganggap saya gila.” Akhirnya isteri Terdakwa lemas dan dalam keadaan tidak berdaya namun jari tangan isteri Terdakwa masih dapat bergerak sehingga Terdakwa menganggap isteri Terdakwa masih hidup;

Menimbang, bahwa melihat isteri Terdakwa masih dalam keadaan hidup Terdakwa tidak berusaha untuk menolongnya akan tetapi justru timbul niat Terdakwa untuk membunuh isteri Terdakwa. Kemudian Terdakwa berhenti sejenak memikirkan bagaimana Terdakwa membunuh isteri Terdakwa. Sekira pukul 13.45 WIB timbul pemikiran pada diri Terdakwa untuk membunuh isteri Terdakwa dengan cara mengikat lehernya kemudian Terdakwa mencari sesuatu di dalam lemari yang dapat digunakan untuk mengikat leher isteri Terdakwa tersebut dan akhirnya Terdakwa menemukan sehelai kaos dalam (singlet) yang berada di dalam lemari di dalam kamar tersebut. Kemudian kaos dalam tersebut Terdakwa ikatkan di leher isteri Terdakwa hingga kedua mata isteri Terdakwa melotot. Oleh karena Terdakwa masih ragu isteri Terdakwa masih hidup atau sudah mati kemudian pada pukul 13.50 WIB Terdakwa melihat keadaan isteri Terdakwa masih bergerak gerak jarinya tangannya sehingga Terdakwa beranggapan isteri Terdakwa masih hidup. Kemudian Terdakwa berpikir cara membunuh isteri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian teringat pisau milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam lemari kemudian Terdakwa mengambil pisau jenis badik yang berada di dalam lemari kemudian Terdakwa langsung menggorok leher isteri Terdakwa dengan menggunakan pisau jenis badik sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah yang tercecer di lantai kamar tersebut. Setelah itu pisau jenis badik tersebut Terdakwa sembunyikan di bawah ranjang tempat tidur tersebut dan Terdakwa melihat isteri Terdakwa sudah tidak bernafas lagi. Setelah Terdakwa memastikan isteri Terdakwa meninggal dunia kemudian sekitar pukul 14.00 WIB

Halaman 22 dari 37 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 120/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar dari rumah dan pergi ke rumah bibi Terdakwa yang bernama Rumsiah yang berada di pasar Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.15 WIB Terdakwa pulang ke rumah namun hanya memarkirkan sepeda motor kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saudara Kosim yang berada di depan rumah orang tua Terdakwa. Di rumah Kosim tersebut Terdakwa bertemu dengan Kosim, Robinson, Kadir adik Terdakwa dan Saudara Sri, dan saat itu Saudara Sri menyuruh Kadir mengambil tangga di belakang rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian Kadir kembali ke rumah Kosim dengan tergesa-gesa menemui Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang untuk melihat keadaan isteri Terdakwa namun Terdakwa justru asik memainkan handphone yang Terdakwa pegang. Oleh karena Terdakwa tidak juga melihat keadaan isteri Terdakwa kemudian Saudara Kosim bersama dengan Kadir bergegas melihat keadaan isteri Terdakwa,;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak bergegas melihat keadaan isteri Terdakwa dan setelah Robinson dan ibunya Kosim melihat isteri Terdakwa barulah Terdakwa ikut melihat isteri Terdakwa. Setelah sampai di dalam kamar kemudian Terdakwa mendekati tempat tidur dan memegang leher isteri Terdakwa untuk memeriksa dan memastikan kondisi isteri Terdakwa. Kemudian Terdakwa mempunyai ide agar perbuatannya tidak diketahui oleh orang kalau isteri Terdakwa meninggal karena Terdakwa bunuh kemudian Terdakwa mengatakan kalau isterinya bunuh diri dengan menggunakan silet. Kemudian terdakwa memberi tahu orang tua isteri Terdakwa melalui telepon agar melihat keadaan anaknya;

Menimbang, bahwa kemudian banyak orang datang ke rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatan Terdakwa hingga akhirnya pihak kepolisian mengetahui kebohongan Terdakwa kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa ke Polsek Sekampung Udik;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Alika Septiana Sari mengalami luka di lehernya yang akhirnya Alika Septiana Sari meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No. : 29/532/200-01/RSUD/II/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Putu Widayan, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan seorang perempuan pada tanggal 20 Januari 2019 pukul 17.10 WIB di RSUD Sukadana dengan identitas korban yang bernama Septi Alias Alika Septiana Sari Binti Sularto, jenis kelamin perempuan, dengan hasil pemeriksaan : ditemukan antara lain : terdapat bercak hitam di mata kiri dan mata kanan, terdapat darah yang mengering warna hitam dari lubang hidung, terdapat jejas setengah melingkar di leher, luka terbuka di leher depan, luka sayat di bagian trakea, terdapat luka dileher.

Halaman 23 dari 37 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 120/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Seorang perempuan diantar oleh Polisi dalam keadaan tidak bernyawa, meninggal dunia. Dalam keadaan tidak wajar akibat kehilangan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas ternyata penyebab kematian Alik Septiana Sari berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan dr. Putu Widayan, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana, korban meninggal dunia dalam keadaan tidak wajar akibat kehilangan darah yang pada waktu dibawa ke RSUD dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Pada tubuh Alik Septiana Sari ketiak dilakukan pemeriksaan ditemukan antara lain : terdapat bercak hitam di mata kiri dan mata kanan, terdapat darah yang mengering warna hitam dari lubang hidung, terdapat jejas setengah melingkar di leher, luka terbuka di leher depan, luka sayat di bagian trakea, terdapat luka di leher;

Menimbang, bahwa Alik Septiana Sari kehilangan darah disebabkan adanya luka di leher Alik Septiana Sari karena kekerasan benda tajam yang menyebabkan luka di bagian leher Alik Septiana Sari tersebut. Luka yang ada pada leher Alik Septiana Sari tersebut akibat digorok oleh Terdakwa menggunakan pisau jenis badik sebagaimana Visum Et Repertum No. : 29/532/200-01/RSUD/II/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Putu Widayan, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa meninggalnya Alik Septiana Sari tersebut akibat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu awalnya leher Alik Septiana Sari dicekik dengan kedua tangan Terdakwa, kemudian lehernya diikat dengan kaos singlet dan yang terakhir digorok oleh Terdakwa menggunakan pisau jenis badik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa hingga menyebabkan Alik Septiana Sari meninggal dunia telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan "Menghilangkan nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur ke-4 pasal ini, telah dapat terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja";

Menimbang bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah perbuatan yang dilakukan yang didasarkan pada niat dari si pelaku, di mana pelaku mengetahui akan perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan apabila tetap dilakukan maka berakibatkan perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dapat dibuktikan dengan melihat dari kehendak dan maksud terdakwa maupun pengetahuan Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 24 dari 37 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 120/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*) yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi "terjadinya suatu tindakan serta akibatnya (*willens en wetens veroor zaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang- Undang;

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut para sarjana lainnya yang menganut teori perkiraan (*voor stellings theorie*) telah menyangkal teori kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang akan timbul dari perbuatan itu tidak mungkin ia secara tepat menghendaknya paling banter ia bisa mengharapkan atau memperkirakannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya, Pertama : *Dolus malus* yaitu dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi ia juga menginsafi tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana;

Kedua : Kesengajaan yang mempunyai sifat tertentu (*kleursloosbogrip*), yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya tersebut, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (batin) dengan tindakannya. Tidak diisyaratkan apakah ia menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dibedakan menjadi :

a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);

Artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-Undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewust zijn*) pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*)/ kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini adalah :

Halaman 25 dari 37 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 120/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta akibat tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu.

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan *schuld*;

Menimbang, bahwa kesengajaan juga dapat disimpulkan dari kemungkinan yang paling logis dari alat yang digunakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti menghilangkan nyawa orang lain yaitu Korban Alike Septiana Sari dengan cara leher Alike Septiana Sari dicekik dengan kedua tangan, diikat dengan kaos singlet dan digorok dengan pisau jenis badik;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan adalah apakah rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terbukti menghilangkan nyawa orang lain tersebut dalam hal ini nyawa Alike Septiana Sari dilakukan secara dengan sengaja ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur "dengan sengaja" ini Majelis perlu memberi penekanan pada beberapa hal agar dapat tampak jelas adanya unsur dengan sengaja ini dalam diri Terdakwa yaitu :

a. Alat yang dipergunakan (instrumen delik).

Alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengikat leher adalah kaos singlet dan menggorok leher Alike Septiana Sari adalah pisau jenis badik. Apabila kaos singlet tersebut diikatkan dibagian leher dan pisau jenis badik tersebut digorok di bagian leher dan mengenai bagian tubuh seseorang yaitu bagian leher yang merupakan organ vital sudah pasti orang tersebut akan mengalami luka parah (pendarahan di leher). Selain itu juga dengan kaos singlet yang digunakan untuk mengikat leher Alike Septiana Sari telah menyebabkan Alike Septiana Sari akan kesulitan dalam bernafas dan akhirnya leher Alike Septiana Sari digorok dengan pisau jenis badik menyebabkan Alike Septiana Sari banyak kehilangan darah sebelum meninggal dunia. Terdakwa seharusnya mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa apabila kaos singlet diikatkan pada leher dan leher Alike Septiana Sari digorok dengan pisau jenis badik dan dibiarkan tanpa ditolong maka Korban akan menderita luka dan mengakibatkan pendarahan yang hebat;

b. Sasaran/Target perkenaan :

Bahwa akibat dari cekikan kemudian ikatan kaos singlet dan digoroknya leher Alike Septiana Sari dengan pisau jenis badik yang dilakukan Terdakwa tersebut

Halaman 26 dari 37 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 120/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyebabkan adanya pendarahan sehingga Alika Septiana Sari banyak kehilangan darah dan kesulitan bernafas;

c. Ada tenggang waktu (interval)

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa antara Terdakwa mencekik leher Alika Septiana Sari, dengan mengikat leher Alika Septiana Sari dengan kaos singlet kemudian akhirnya Terdakwa menggorok leher Alika Septiana Sari dengan pisau jenis badik tidak terjadi secara bersamaan ada interval waktunya. Setelah Alika Septiana Sari dicekik oleh Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa pada waktu itu Alika Septiana Sari masih bergerak gerak, sehingga Terdakwa kemudian berfikir mencari cara bagaimana agar Alika Septiana Sari tersebut meninggal dunia, kemudian Terdakwa mencari kaos dalam (singlet) di lemari dalam kamar Terdakwa setelah itu Terdakwa ikatkan ke leher Alika Septiana Sari, kemudian untuk lebih memastikan lagi Alika Septiana Sari sudah meninggal dunia atau belum kemudian Terdakwa teringat pisau jenis badik yang Terdakwa simpan dalam lemari, kemudian Terdakwa mengambil pisau jenis badik tersebut kemudian menggorok leher Alika Septiana Sari dengan pisau badik tersebut. Tujuan Terdakwa menggorok leher Alika Septiana Sari dengan pisau jenis badik tersebut telah menggambarkan bahwa Terdakwa ingin memastikan atau setidaknya menghendaki/menginginkan kematian Korban Alika Septiana Sari. Dan Terdakwa menyadari kemungkinan dari perbuatan tersebut akan mengakibatkan Suparno meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim yakin bahwa dalam diri Terdakwa ada maksud, kehendak, niat terhadap perbuatannya untuk menghilangkan nyawa Alika Septiana Sari dan mengetahui akibat dari perbuatannya yaitu matinya Korban Alika Septiana Sari, oleh karena itu terhadap unsur “dengan sengaja” telah dapat terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan rencana terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan rencana terlebih dahulu” adalah unsur terpenting dalam delik dimaksud. Dengan direncanakan lebih dahulu artinya di dalam benak Terdakwa telah disusun suatu rancangan skenario (konsep pola kerja) tentang bagaimana cara melaksanakan niatnya untuk menghilangkan nyawa Korban;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada perencanaan terlebih dahulu dari Terdakwa atau tidak perlu diperhatikan beberapa hal antara lain :

1. Antara timbulnya niat dengan pelaksanaan terdapat waktu/tempo yang cukup untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara-cara pelaksanaan menghilangkan nyawa Korban. Lamanya waktu atau tempo tersebut bukanlah hal yang terpenting, dapat dalam waktu yang singkat dapat pula dalam waktu yang lama. Hal yang terpenting dalam adanya waktu cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa adalah adanya kesempatan berpikir dengan tenang tentang akibat dari perbuatannya dan bahwa Terdakwa, masih memiliki waktu atau kesempatan untuk membatalkan niatnya tersebut.

2. Adanya tindakan-tindakan persiapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Rt. 04 Rw. 002 Dusun IV Raman Dua Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Terdakwa telah mencekik dan menggorok dengan menggunakan pisau jenis badik leher isteri Terdakwa yang bernama Alike Septiana Sari yang menikah baru sekitar 5 (lima) hari sebelum kejadian;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan Terdakwa mencekik dan menggorok leher isteri Terdakwa dengan menggunakan pisau jenis badik karena Terdakwa sakit hati dengan isteri terdakwa yang telah mengatakan Terdakwa gila ketika isteri Terdakwa meminta Terdakwa mengantarkan ke rumah orang tuanya di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dan Terdakwa tidak bisa mengantarkan isteri Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sedang sakit kepala;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mencekik leher isteri Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga isteri Terdakwa lemas dan dalam keadaan tidak berdaya namun isteri Terdakwa masih dapat bergerak, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaos dalam (singlet) yang berada di dalam lemari di dalam kamar, kemudian kaos dalam tersebut Terdakwa ikatkan di leher isteri Terdakwa hingga kedua mata isteri Terdakwa melotot, namun Terdakwa masih ragu apakah isteri Terdakwa masih hidup atau sudah mati, kemudian Terdakwa mengambil pisau jenis baik yang berada di lemari kemudian Terdakwa menggorok leher isteri Terdakwa dengan menggunakan pisau badik tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga isteri Terdakwa meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Rt. 04 Rw. 002 Dusun IV Raman Dua Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Kemudian isteri Terdakwa meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah orang tuanya yang terletak di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur namun Terdakwa tidak bisa mengantarkannya karena pada saat itu Terdakwa sedang sakit kepala. Kemudian

Halaman 28 dari 37 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 120/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri Terdakwa menelepon kedua orang tuanya dan dari percakapan telepon tersebut Terdakwa mendengar isteri Terdakwa berkata “aku dikerjanin wong gendeng”;

Menimbang, bahwa mendengar perkataan isteri Terdakwa tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan marah kepada isteri Terdakwa yang telah mengatakan Terdakwa gila. Kemudian sekitar pukul 13.15 WIB setelah isteri Terdakwa selesai menelepon orang tuanya, Terdakwa menyuruh isteri Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar dan saat itu isteri Terdakwa berkata sambil tiduran di atas ranjang dengan kata-kata “arep ngopo yah?” kemudian Terdakwa berkata “apa maksud kamu ngomongi saya gila, kala saya gila saya gak mungkin nikah sama kamu.” Atas perkataan Terdakwa tersebut kemudian isteri Terdakwa menjawab dengan kata-kata “terahno wong gendeng (memang orang gila)”, dan dengan perkataan isteri Terdakwa tersebut membuat Terdakwa semakin tersinggung dan marah;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 13.30 WIB kemarahan Terdakwa sudah tidak dapat Terdakwa tahan lagi apalagi sebelumnya pada tanggal 19 Januari 2019 isteri Terdakwa mengatakan Terdakwa dengan kata-kata kasar dengan berkata “dancok”, dan karena Terdakwa teringat dengan perkataan isteri Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa langsung mencekik leher isteri Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan saat itu isteri Terdakwa sempat berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata “yah ngopo koe kok maleh koyok ngene” (yah mengapa sekarang kamu seperti ini). Kemudian Terdakwa menjawab “karena kamu menganggap saya gila.” Akhirnya isteri Terdakwa lemas dan dalam keadaan tidak berdaya namun jari tangan isteri Terdakwa masih dapat bergerak sehingga Terdakwa menganggap isteri Terdakwa masih hidup;

Menimbang, bahwa melihat isteri Terdakwa masih dalam keadaan hidup Terdakwa tidak berusaha untuk menolongnya akan tetapi justru timbul niat Terdakwa untuk membunuh isteri Terdakwa. Kemudian Terdakwa berhenti sejenak memikirkan bagaimana Terdakwa membunuh isteri Terdakwa. Sekira pukul 13.45 WIB timbul pemikiran pada diri Terdakwa untuk membunuh isteri Terdakwa dengan cara mengikat lehernya kemudian Terdakwa mencari sesuatu di dalam lemari yang dapat digunakan untuk mengikat leher isteri Terdakwa tersebut dan akhirnya Terdakwa menemukan sehelai kaos dalam (singlet) yang berada di dalam lemari di dalam kamar tersebut. Kemudian kaos dalam tersebut Terdakwa ikatkan di leher isteri Terdakwa hingga kedua mata isteri Terdakwa melotot. Oleh karena Terdakwa masih ragu isteri Terdakwa masih hidup atau sudah mati kemudian pada pukul 13.50 WIB Terdakwa melihat keadaan isteri Terdakwa masih bergerak gerak jarinya tangannya sehingga Terdakwa beranggapan isteri Terdakwa masih hidup. Kemudian Terdakwa berpikir cara membunuh isteri Terdakwa tersebut;

Halaman 29 dari 37 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 120/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian teringat pisau milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam lemari kemudian Terdakwa mengambil pisau jenis badik yang berada di dalam lemari kemudian Terdakwa langsung menggorok leher isteri Terdakwa dengan menggunakan pisau jenis badik sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah yang tercecer di lantai kamar tersebut. Setelah itu pisau jenis badik tersebut Terdakwa sembunyikan di bawah ranjang tempat tidur tersebut dan Terdakwa melihat isteri Terdakwa sudah tidak bernafas lagi. Setelah Terdakwa memastikan isteri Terdakwa meninggal dunia kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah dan pergi ke rumah bibi Terdakwa yang bernama Rumsiah yang berada di pasar Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.15 WIB Terdakwa pulang ke rumah namun hanya memarkirkan sepeda motor kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saudara Kosim yang berada di depan rumah orang tua Terdakwa. Di rumah Kosim tersebut Terdakwa bertemu dengan Kosim, Robinson, Kadir adik Terdakwa dan Saudara Sri, dan saai tu Saudara Sri menyuruh Kadir mengambil tangga di belakang rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian Kadir kembali ke rumah Kosim dengan tergesa-gesa menemui Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang untuk melihat keadaan isteri Terdakwa namun Terdakwa justru asik memainkan handphone yang Terdakwa pegang. Oleh karena Terdakwa tidak juga melihat keadaan isteri Terdakwa kemudian Saudara Kosim bersama dengan Kadir bergegas melihat keadaan isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak bergegas melihat keadaan isteri Terdakwa dan setelah Robinson dan ibunya Kosim melihat isteri Terdakwa barulah Terdakwa ikut melihat isteri Terdakwa. Setelah sampai di dalam kamar kemudian Terdakwa mendekati tempat tidur dan memegang leher isteri Terdakwa untuk memeriksa dan memastikan kondisi isteri Terdakwa. Kemudian Terdakwa mempunyai ide agar perbuatannya tidak diketahui oleh orang kalau isteri Terdakwa meninggal karena Terdakwa bunuh kemudian Terdakwa mengatakan kalau isterinya bunuh diri dengan menggunakan silet. Kemudian terdakwa memberi tahu orang tua isteri Terdakwa melalui telepon agar melihat keadaan anaknya;

Menimbang, bahwa kemudian banyak orang datang ke rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatan Terdakwa hingga akhirnya pihak kepolisian mengetahui kebohongan Terdakwa kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa ke Polsek Sekampung Udik;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Alika Septiana Sari mengalami luka di lehernya yang akhirnya Alika Septiana Sari meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No. : 29/532/200-01/RSUD/II/2019 tanggal

Halaman 30 dari 37 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 120/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Januari 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Putu Widayan, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan seorang perempuan pada tanggal 20 Januari 2019 pukul 17.10 WIB di RSUD Sukadana dengan identitas korban yang bernama Septi Alias Alike Septiana Sari Binti Sularto, jenis kelamin perempuan, dengan hasil pemeriksaan : ditemukan antara lain : terdapat bercak hitam di mata kiri dan mata kanan, terdapat darah yang mengering warna hitam dari lubang hidung, terdapat jejas setengah melingkar di leher, luka terbuka di leher depan, luka sayat di bagian trakea, terdapat luka di leher. Kesimpulan : Seorang perempuan diantar oleh Polisi dalam keadaan tidak bernyawa, meninggal dunia. Dalam keadaan tidak wajar akibat kehilangan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas ternyata penyebab kematian Alike Septiana Sari berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan dr. Putu Widayan, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana, korban meninggal dunia dalam keadaan tidak wajar akibat kehilangan darah yang pada waktu dibawa ke RSUD dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Pada tubuh Alike Septiana Sari ketiak dilakukan pemeriksaan ditemukan antara lain : terdapat bercak hitam di mata kiri dan mata kanan, terdapat darah yang mengering warna hitam dari lubang hidung, terdapat jejas setengah melingkar di leher, luka terbuka di leher depan, luka sayat di bagian trakea, terdapat luka di leher;

Menimbang, bahwa Alike Septiana Sari kehilangan darah disebabkan adanya luka di leher Alike Septiana Sari karena kekerasan benda tajam yang menyebabkan luka di bagian leher Alike Septiana Sari tersebut . Luka yang ada pada leher Alike Septina Sari tersebut akibat digorok oleh Terdakwa menggunakan pisau jenis badik sebagaimana Visum Et Repertum No. : 29/532/200-01/RSUD/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Putu Widayan, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas ternyata sebelum Alike Septiana Sari meninggal dunia akibat dicekik, diikat dengan kaos dan digorok dengan pisau jenis badik oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa telah sakit hati dengan perkataan isteri Terdakwa yaitu Alike Septiana Sari yang mengatakan Terdakwa dengan kata-kata “gila” dan sebelumnya pada tanggal 19 Januari 2019 isteri Terdakwa mengatakan Terdakwa dengan kata-kata “dancok”, sehingga dengan perkataan isteri Terdakwa tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan marah. Kemudian sekitar pukul 13.15 WIB setelah isteri Terdakwa selesai menelepon orang tuanya, Terdakwa menyuruh isteri Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar dan saat itu isteri Terdakwa berkata sambil tiduran di atas ranjang dengan kata-kata “arep ngopo yah?” kemudian Terdakwa berkata “apa maksud kamu ngomongi saya gila, kala saya gila saya gak

Halaman 31 dari 37 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 120/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mungkin nikah sama kamu.” Atas perkataan Terdakwa tersebut kemudian isteri Terdakwa menjawab dengan kata-kata “terahno wong gendeng (memang orang gila)”, dan dengan perkataan isteri Terdakwa tersebut membuat Terdakwa semakin tersinggung dan marah. Kemudian pada pukul 13.30 WIB kemarahan Terdakwa sudah tidak dapat Terdakwa tahan lagi apalagi sebelumnya pada tanggal 19 Januari 2019 isteri Terdakwa mengatakan Terdakwa dengan kata-kata kasar dengan berkata “dancok”, dan karena Terdakwa teringat dengan perkataan isteri Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa langsung mencekik leher isteri Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan saat itu isteri Terdakwa sempat berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata “yah ngopo koe kok maleh koyok ngene” (yah mengapa sekarang kamu seperti ini). Kemudian Terdakwa menjawab “karena kamu menganggap saya gila.” Akhirnya isteri Terdakwa lemas dan dalam keadaan tidak berdaya namun jari tangan isteri Terdakwa masih dapat bergerak sehingga Terdakwa menganggap isteri Terdakwa masih hidup. Melihat isteri Terdakwa masih dalam keadaan hidup Terdakwa tidak berusaha untuk menolongnya akan tetapi justru timbul niat Terdakwa untuk membunuh isteri Terdakwa. Kemudian Terdakwa berhenti sejenak memikirkan bagaimana Terdakwa membunuh isteri Terdakwa. Sekira pukul 13.45 WIB timbul pemikiran pada diri Terdakwa untuk membunuh isteri Terdakwa dengan cara mengikat lehernya kemudian Terdakwa mencari sesuatu di dalam lemari yang dapat digunakan untuk mengikat leher isteri Terdakwa tersebut dan akhirnya Terdakwa menemukan sehelai kaos dalam (singlet) yang berada di dalam lemari di dalam kamar tersebut. Kemudian kaos dalam tersebut Terdakwa ikatkan di leher isteri Terdakwa hingga kedua mata isteri Terdakwa melotot. Oleh karena Terdakwa masih ragu isteri Terdakwa masih hidup atau sudah mati kemudian pada pukul 13.50 WIB Terdakwa melihat keadaan isteri Terdakwa masih bergerak gerak jarinya tangannya sehingga Terdakwa beranggapan isteri Terdakwa masih hidup. Kemudian Terdakwa berpikir cara membunuh isteri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian teringat pisau milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam lemari kemudian Terdakwa mengambil pisau jenis badik yang berada di dalam lemari kemudian Terdakwa langsung menggorok leher isteri Terdakwa dengan menggunakan pisau jenis badik sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah yang tercecer di lantai kamar tersebut. Setelah itu pisau jenis badik tersebut Terdakwa sembunyikan di bawah ranjang tempat tidur tersebut dan Terdakwa melihat isteri Terdakwa sudah tidak bernafas lagi. Setelah Terdakwa memastikan isteri Terdakwa meninggal dunia kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah dan pergi ke rumah bibi Terdakwa yang bernama Rumsiah yang berada di pasar Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur;

Halaman 32 dari 37 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 120/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terlihat jelas bahwa telah ada konsep atau pola bagaimana cara melaksanakan niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Alik Septiana Sari. Adanya tindakan Terdakwa menyuruh isteri Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar kemudian keduanya tiduran di atas ranjang tersebut menunjukkan bagaimana cara menghilangkan nyawa Alik Septiana Sari yaitu dengan cara mencekik dan memang faktanya Alik Septiana Sari dicekik oleh Terdakwa. Kemudian setelah mencekik leher Alik Septiana Sari, Terdakwa masih melihat jari tangan Alik Septiana Sari masih bergerak, sehingga Terdakwa menganggap isteri Terdakwa masih hidup. Melihat isteri Terdakwa masih dalam keadaan hidup Terdakwa tidak berusaha untuk menolongnya akan tetapi justru timbul niat Terdakwa untuk membunuh isteri Terdakwa. Kemudian Terdakwa berhenti sejenak memikirkan bagaimana Terdakwa membunuh isteri Terdakwa. Kemudian timbul pemikiran pada diri Terdakwa untuk membunuh isteri Terdakwa dengan cara mengikat lehernya kemudian Terdakwa mencari sesuatu di dalam lemari yang dapat digunakan untuk mengikat leher isteri Terdakwa tersebut dan akhirnya Terdakwa menemukan sehelai kaos dalam (singlet) yang berada di dalam lemari di dalam kamar tersebut. Kemudian kaos dalam tersebut Terdakwa ikatkan di leher isteri Terdakwa hingga kedua mata isteri Terdakwa melotot. Oleh karena Terdakwa masih ragu isteri Terdakwa masih hidup atau sudah mati kemudian Terdakwa melihat keadaan isteri Terdakwa masih bergerak gerak jarinya tangannya sehingga Terdakwa beranggapan isteri Terdakwa masih hidup. Kemudian Terdakwa berpikir cara membunuh isteri Terdakwa tersebut. Terdakwa kemudian teringat pisau milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam lemari kemudian Terdakwa mengambil pisau jenis badik yang berada di dalam lemari kemudian Terdakwa langsung menggorok leher isteri Terdakwa dengan menggunakan pisau jenis badik sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah yang tercecer di lantai kamar tersebut. Setelah itu pisau jenis badik tersebut Terdakwa sembunyikan di bawah ranjang tempat tidur tersebut dan Terdakwa melihat isteri Terdakwa sudah tidak bernafas lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai kesempatan dan waktu yang banyak untuk membatalkan niatnya menghilangkan nyawa Alik Septiana Sari seandainya Terdakwa membatalkan niatnya untuk mengambil kaos singlet dan pisau jenis badik tersebut maka tindakan Terdakwa yang mengikat leher Alik Septiana Sari dan menggorok leher Alik Septiana Sari tidak akan terjadi. Dan seandainya setelah Alik Septiana Sari setelah dicekik oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membawa Alik Septiana Sari ke rumah sakit atau balai pengobatan maka nyawa Alik Septiana Sari masih bisa ditolong. Namun ternyata Terdakwa tidak melakukan hal tersebut justru Terdakwa setelah mencekik justru mencari cara lagi untuk membunuh

Halaman 33 dari 37 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 120/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya dengan mencari kaos singlet dan pisau jenis badik dan setelah kejadian justru Terdakwa meninggalkan korban di rumah dan pergi ke pasar Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Terdakwa masih kesempatan berpikir dengan tenang tentang akibat dari perbuatannya dan Terdakwa juga masih memiliki waktu atau kesempatan untuk membatalkan niatnya tersebut. Namun ternyata kesempatan dan waktu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengurungkan niatnya menghilangkan nyawa Alika Septiana Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas dari tindakan yang dilakukan Terdakwa hingga akhirnya Alika Septiana Sari meninggal dunia tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dalam dakwaan Primer yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terpenuhi maka dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" memenuhi rumusan unsur pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa suatu pembedaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya sangat merugikan masyarakat dan membuat keresahan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa tindakan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa isterinya sebagaimana yang terbukti tersebut di atas sangat sadis dan tidak mempunyai rasa belas kasihan,

Halaman 34 dari 37 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 120/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat isterinya meregang nyawa Terdakwa bukannya menolong isterinya untuk dibawa ke rumah sakit agar nyawanya dapat ditolong, justru Terdakwa pergi ke pasar Mengandung Sari meninggalkan isterinya hingga akhirnya isteri Terdakwa tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa merasa sakit hati dengan perkataan isteri Terdakwa tersebut, seharusnya Terdakwa dapat memberi tahu isteri tersebut dengan baik-baik agar tidak mengulangi kembali perkataannya, dan Terdakwa sebagai suami seharusnya bisa mendidik dan membimbing isteri Terdakwa untuk bisa bersikap dan berkata yang baik kepada suaminya dan bukan justru mengedepankan emosi saja dengan mencekik leher isterinya kemudian mengikatnya dengan kaos singlet dan akhirnya menggorok leher isterinya dengan pisau jenis badik hingga akhirnya isteri Terdakwa meninggal dunia karena kekurangan darah;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Terdakwa bahwa apa – apa yang disampaikan oleh Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim memperhatikan nota Pembelaan/Pleidooi dari Terdakwa tersebut ternyata tidak ada bukti yang dapat membuktikan kebenaran Terdakwa dan setelah Hakim memperhatikan nota Pembelaan/Pleidooi dari Terdakwa tersebut ternyata hanya permohonan yang menyangkut keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dalam pembelaannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHAP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau jenis badik bergagang kayu, bersarung kayu yang dilakban warna hitam panjang 20 cm (dua puluh centimeter) ;

Barang bukti ini merupakan barang bukti yang membahaya dan telah dipakai untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti ini berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat (2) KUHAP haruslah dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) helai kaos dalam (singlet) warna putih;

Barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti ini haruslah dimusnahkan;

Halaman 35 dari 37 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 120/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 Ayat (1) dan (2) KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah membuat keluarga korban Alika Septiana Sari kehilangan orang yang sangat dicintainya;
- Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap yang arogan dan tidak dapat melindungi isterinya;
- Perbuatan Terdakwa tergolong sadis dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Dari fakta-fakta hukum tersebut di atas dan dari keadaan yang memberatkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, ketentuan pasal 340 KUHP, pasal – pasal dalam KUHP dan pasal – pasal dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Bin Hasan Garip tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Junaidi Bin Hasan Garip oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 36 dari 37 halaman, Putusan Perkara Pidana Nomor 120/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau jenis badik bergagang kayu, bersarung kayu yang dilakban warna hitam panjang 20 cm (dua puluh centimeter) ;
Dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 1 (satu) helai kaos dalam (singlet) warna putih;
Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, 8 Juli 2019 oleh Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Etik Purwaningsih, S.H.M.H. dan Reza Adhian Marga, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Eko Budianto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Wibisana Anwar, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. Etik Purwaningsih, SH, MH.

Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H.

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Eko Budianto.